



## **PUTUSAN**

Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jember, 06 Mei 1985, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

melawan

**TERNOHON**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 17 Mei 1985, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 01 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 11 April 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda ilir Kota samarinda provinsi

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/ 40 / IV / 2012 tanggal 11 April 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Gang Subur Kelurahan Sungai Kunjang Kota Samarinda selama Lima ( 5 ) Tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah sewaan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 Bulan

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikarunai anak;

4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Termohon mengalami perubahan sikap terhadap Pemohon setelah Termohon pulang dari Jawa ke tempat keluarganya ketika kembali ke rumah kediaman Termohon dan sikap Termohon semakin lama semakin berubah dan Termohon bilang kepada Pemohon kalau Termohon mau bercerai dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa kaget akan keputusan Termohon tersebut walaupun sebelumnya Pemohon mencoba bertahan namun Termohon semakin berubah dan meninggalkan rumah kediaman

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehari Termohon, namun Termohon tetap ingin cerai atau minta pisah;

6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni Tahun 2019, yang akibatnya Termohon meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;

7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon, **Eko Purnomo bin Ponidi** untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon, **Lestari binti Sumidi** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas tanggal 09 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 04 November 2019 dan relaas tanggal 15 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 11 November 2019 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 363/ 40 / IV / 2012 tanggal 11 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bukti P.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami stri
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Gerilya, Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa sebab pertengkarnya karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon karena pekerjaan Pemohon sebagai buruh.
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2019 yang lalu. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah istri dari sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami stri, mereka menikah tahun 2016.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Jalan Gerilya, Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa sebab pertengkarnya karena masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon karena pekerjaan Pemohon sebagai buruh.
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2019 yang lalu. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kepada Pemohon.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mncukupkan alat-alat buktinya dan bersedia mengasih nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 11 April 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda ilir Kota samarinda provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/ 40 / IV / 2012 tanggal 11 April 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Ir. Sutami Gang Subur Kelurahan Sungai Kunjang Kota Samarinda, kemudian pindah dan terakhir bertempat di rumah sewaan di Jalan Belida 1 RT. 31 Kelurahan Timbau Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikarunai anak;
4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Termohon mengalami perubahan sikap terhadap Pemohon setelah Termohon pulang dari Jawa ke tempat keluarganya ketika kembali ke rumah kediaman bersama, dan sikap Termohon semakin lama semakin berubah dan Termohon bilang kepada Pemohon bahwa Termohon mau bercerai dengan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Pemohon merasa kaget akan keputusan Termohon tersebut dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juni tahun 2019 karena Termohon meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tidur sejak Bulan Mei 2019 sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Eko Purnomo bin Ponidi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lestari binti Sumidi**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	267.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>363.000,00</b>

Samarinda, 11 November 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1882/Pdt.G/2019/PA.Smd